



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1241/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Saputra als Pitok Bin Jon Hendry;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya Gg Limbat III RT 003 RW 004 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru / alamat KTP Jl. Taskurun Gg. Tunas Karya Taqwa II RT 004 RW 002 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andika Saputra als Pitok Bin Jon Hendry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1241/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALS PITOK BIN JON HENDRY**, terbukti bersalah melakukan "**Tindak pidana penganiayaan**," sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALS PITOK BIN JON HENDRY**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah yang ada bekas darah dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebankan terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Als PITOK Bin JON HENDRY**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib atau



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan. Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als PITOK Bin JON HENDRY** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada saat Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan berada di kampungnya di daerah Bengkulu dihubungi oleh terdakwa melalui media Video Call yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Hengki Bin (Alm) Yusran. Kemudian dalam Video Call tersebut terdakwa meminta baju SUPELTAS yang ada pada saksi Hengki Bin (Alm) Yusran untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menyampaikan kepada terdakwa jika baju SUPELTAS tersebut tidak boleh diambil oleh terdakwa dikarenakan baju tersebut sudah didata oleh Polda Riau dan sudah ada peruntukannya masing-masing. Mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kemudian terdakwa mematikan Video Call-nya.



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi Febi Oktariani Putri Als Febi Binti (Alm) Tali Zuzu Dachi diantar oleh kakaknya yang bernama Sdri. Ria Ameliaa yang merupakan istri dari terdakwa untuk berjualan jus di dekat Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Pada saat duduk-duduk Bersama dengan pemilik jus, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menghampiri Sdri. Ria Ameliaa sambil berkata **"dek bilang sama pitok, jangan saling ganggu, kan lahan pitok sudah ada dan disini makcik. Tolong sampaikan ya, makcik tidak mau ribut"**. setelah mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu Sdri. Ria Amelia pulang ke rumahnya di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat III RT. 003 RW. 004 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa sesampainya Sdri. Ria Ameliaa di rumah kemudian Sdri. Ria Amelia membangunkan terdakwa lalu menyampaikan pesan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kepada terdakwa yaitu meminta terdakwa agar tidak pernah meletakkan anggota terdakwa untuk menjadi Pak Ogah di Jl. HR. Subrantas U Turn (putaran jalan) di depan Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa emosi kemudian pergi keluar rumah untuk mencari pinjaman sepeda motor dan pergi mencari saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Perpustakaan di Jl. HR. Subrantas Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru sambil berkata **"Vin, temani bentar yok"** dijawab oleh saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim **"tidak bisa bang"** lalu terdakwa berkata **"Sebentar saja"**. Kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim mau menemani terdakwa dengan dibonceng oleh terdakwa mengguna sepeda motor. Selanjutnya sesampainya di Jl. HR. Subrantas tepatnya di depan Toko Fotocopy Alhuda Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim menunggu di atas sepeda motor.



- Bahwa kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim melihat terdakwa menghampiri Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu berdiri saling berhadapan. Lalu terdakwa berkata kepada Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dengan perkataan **"Kok Makcik ancam istri aku bacok anggota aku?"** dijawab oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan **"tidak ada aku bilang begitu"** kemudian tanpa disadari oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tiba-tiba terdakwa melayangkan tangan kanannya memukul kepala Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tepatnya dibagian pelipis sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terjadi Tarik menarik kerah baju antara terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu saat Tarik menarik tersebut Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mendorong terdakwa sehingga mengenai steleng kaca took fotocopy tersebut sehingga bergeser dan menyebabkan terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh. Pada saat terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh lalu datang orang meleraikan dengan cara menarik Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan sedangkan terdakwa juga ditarik oleh saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim dengan tujuan untuk meleraikan. Setelah terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dapat dipisahkan lalu saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim membawa terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan.
- Bahwa Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan yang terluka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah akibat pukulan terdakwa tersebut tidak terima akan perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Mapolsek Bina Widya denganditemani oleh saksi Hengky Bin (Alm) Yusran.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 92/VER/AH/IX/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh dr. Rahmatul Mufidah, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Aulia Hospital Kota Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Tina Marlinda dengan kesimpulan pemeriksaan :



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri akibat kekerasan tajam cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mengalami luka-luka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah.

Perbuatan **terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als PITOK Bin JON HENDRY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa .
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi ketika sedang duduk di diteras toko fotocopy tiba – tiba didatangi terdakwa dan saksi Kevin kemudian terdakwa langsung memegang dengan tangan kanan kerah baju selanjutnya terdakwa meninju kearah kepala dan Saksi merasa ada yang menacap masuk kepelipis kiri Saksi sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa memegang kepala Saksi dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala Saksi ke pintu roling door fotocopy sebelah kanan bangunan fotocopy sebanyak \pm 4 kali sehingga Saksi terdorong kedalam bangunan warung fotocopy.
- Bahwa akibat kekekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Saksi alami pelipis sebelah kiri Saksi mengalami luka robek yang terbuka serta mengeluarkan darah, kepala bagian belakang Saksi sakit akibat dibenturkan kepintu roling door fotocopy.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Febi Oktariani Putri Als Febi Binti (Alm) Tali Zuzu Dachi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, untuk korbannya adalah MAKCIK dan pelakunya adalah terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als PITOK.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban MAKCIK, Saksi lihat terdakwa memegang kerah MAKCIK dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan yang dikepal memukul sebanyak 1 kali kepala tepatnya pelipis sebelah kiri, saat itu Saksi lihat terdakwa melakukan kekerasan tersebut hanya menggunakan tangan saja tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal kearah kepala MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali mengakibatkan pelipis makcik terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi ketahui MAKCIK dibawa kerumah sakit aulia hospital namun Saksi tidak tahu apakah korban MAKCIK dirawat atau tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, untuk korbannya adalah MAKCIK dan pelakunya adalah terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als PITOK.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal kearah kepala tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan saja tidak ada alat lain.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali mengakibatkan pelipis makcik terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa posisi terdakwa ketika melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala korban MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali saat itu dengan posisi sama – sama berdiri saling berhadapan dengan jarak 1 meter / 1 jangkauan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu Saksi TINA MARLINDA yang sering Terdakwa panggil MAKCIK, teman sesama SUPELTAS (sukarelawan pengatur lalu lintas), dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan MAK CIK..
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MAK CIK dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan saja tidak ada alat lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali mengakibatkan pelipis makcik terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa posisi Terdakwa ketika melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala korban MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali saat itu dengan posisi sama – sama berdiri saling berhadapan dengan jarak 1 meter / 1 jangkauan.
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut berlangsung selama \pm 5 menit dan perbuatan terhenti karena Terdakwa ditarik oleh teman Terdakwa Sskai KEVIN sehingga Terdakwa terlepas dari korban yang saat itu korban MAKCIK memegang pinggang Terdakwa



yang saat itu menggunakan ikat pinggang dan karena Terdakwa melihat banyak darah keluar dari pelipisnya Terdakwa pun kabur di bonceng Sdr KEVIN balik kerumah Jl. Cipta Karya

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal kearah kepala MAKCIK tepatnya pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali mengakibatkan pelipis makcik terluka dan mengeluarkan darah tidak mengganggu aktifitas MAKCIK sehari – hari karena Terdakwa lihat kejadian masih kerja sebagai SUPELTAS yang menerima uang setoran penjaga lalu lintas di pinggir jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa Tidur siang dirumah Terdakwa Jl. Cipta Karya Gg Limbat III RT 003 RW 004 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa dibangunkan istri untuk makan siang, selanjutnya setelah Terdakwa makan siang istri Terdakwa bercerita bahwa ianya baru dari Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru menemani adik kandung istri Terdakwa dan saat itu Sdr MAK CIK menyampaikan kepada Terdakwa istri bahwa “ BILANG SAMA PITOK, JANGAN PERNAH LETAKKAN ANGGOTA KAU MAIN DISIN LAGI (MAIN PAK OGAH) Jl. HR Subrantas U Turn (putaran jalan) Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan jalan kedepan mencari pinjaman sepeda motor dan meminta teman Terdakwa Sdr KEVIN menemani Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bonceng Sdr KEVIN menggunakan sepeda motor merk suzuki shogun SV warna hitam dan sesampainya ditempat kejadian Jl. HR Subrantas Depan Foto Copy ALHUDA Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa turun sendirian dan menghampir MAK CIK, dan saat itu sama – sama berdiri dan saling berhadapan Terdakwa berkata „KOK MAKCIK ANCAM AKU UNTUK MENEGAKKAN ANGGOTA AKU DISINI, MAK CIK BACOK AKU“ lalu dijawab MAKCI „ TIDAK ADA AKU BILANG GITU“ langsung Terdakwa pukul dengan tangan kanan yang dikepal kearah kepala MAKCIK tepatnya mengenai pelipis kiri sehingga mengakibatkan pelipis MAKCIK terluka mengeluarkan darah dan saat itu sama -sama saling memegang kerah baju dan saat itu MAKCIK membanting Terdakwa ke teleng



kaca sehingga steling kaca bergeser sehingga Terdakwa terjatuh bersama MAKCIK, lalu saat itu MAKCIK memegang ikat pinggang Terdakwa dan Terdakwa katakan “ LEPASKAN LAH MAKCIK” dan saat itu Sdr KEVIN datang menarik Terdakwa sehingga pegangan MAKCIK lepas dan Terdakwa akhirnya pergi pulang karena melihat MAKCIK sudah mengeluarkan darah dan saat itu Sdr KEVIN membonceng Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa mencari informasi tentang keadaan MAKCIK dengan bertanya kawan bahwa MAKCIK berobat ke Rumah sakit aulia hospital dan dapat informasi sekira pukul 16.00 Wib melihat MAKCIK sudah duduk ditempat kejadian bekerja seperti biasa, dan pada Selasa tanggal 03 September 2024 ketika Terdakwa duduk parkir di pustaka 2000 jl. HR subrantas kel. Sialang munggu kec. Tuah madani kota pekanbaru beberapa polisi mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polsek binawidya atas laporan Sdr HENGKI yaitu saudara dari MAKCIK tentang kekerasan yang dialaminya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah yang ada bekas darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 92/Ver/AH/IX, tanggal, 31 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Rahmatul Mufidah, dokter pada Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaannya antara lain :

Pada dahi sisi kiri, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis pertengahan depan, 4 cm (Empat centimeter) dibawah batas rambut depan, terdapat luka terbuka dengan ukuran 5 cm (Lima Centimeter), tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm (Lima centimeter); Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan dengan luka terbuka pada dahi kiri akibat kekerasan tajam cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan /pencaharian untuk sementara waktu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada saat Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan berada di kampungnya di daerah Bengkulu dihubungi oleh terdakwa melalui media Video Call yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Hengki Bin (Alm) Yusran. bahwa kemudian dalam Video Call tersebut terdakwa meminta baju SUPELTAS yang ada pada saksi Hengki Bin (Alm) Yusran untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menyampaikan kepada terdakwa jika baju SUPELTAS tersebut tidak boleh diambil oleh terdakwa dikarenakan baju tersebut sudah didata oleh Polda Riau dan sudah ada peruntukkannya masing-masing. Mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kemudian terdakwa mematikan Video Call-nya;



1. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi Febi Oktariani Putri Als Febi Binti (Alm) Tali Zuzu Dachi diantar oleh kakaknya yang bernama Sdri. Ria Ameliaa yang merupakan istri dari terdakwa untuk berjualan jus di dekat Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Pada saat duduk-duduk Bersama dengan pemilik jus, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menhampiri Sdri. Ria Ameliaa sambil berkata ***"dek bilang sama pitok, jangan saling ganggu, kan lahan pitok sudah ada dan disini makcik. Tolong sampaikan ya, makcik tidak mau ribut"***.
2. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu Sdri. Ria Amelia pulang ke rumahnya di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat III RT. 003 RW. 004 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
3. Bahwa sesampainya Sdri. Ria Ameliaa di rumah kemudian Sdri. Ria Amelia membangunkan terdakwa lalu menyampaikan pesan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kepada terdakwa yaitu meminta terdakwa agar tidak pernah meletakkan anggota terdakwa untuk menjadi Pak Ogah di Jl. HR. Subrantas U Turn (putaran jalan) di depan Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa emosi kemudian pergi keluar rumah untuk mencari pinjaman sepeda motor dan pergi mencari saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Perpustakaan di Jl. HR. Subrantas Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru sambil berkata ***"Vin, temani bentar yok"*** dijawab oleh saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim ***"tidak bisa bang"*** lalu terdakwa berkata ***"Sebentar saja"***. Kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim mau menemani terdakwa dengan dibonceng oleh terdakwa mengguna sepeda motor. Selanjutnya sesampainya di Jl. HR. Subrantas tepatnya di depan Toko Fotocopy Alhuda Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim menunggu di atas sepeda motor;



5. Bahwa kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim melihat terdakwa menghampiri Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu berdiri saling berhadapan. Lalu terdakwa berkata kepada Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dengan perkataan **"Kok Makcik ancam istri aku bacok anggota aku?"** dijawab oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan **"tidak ada aku bilang begitu"** kemudian tanpa disadari oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tiba-tiba terdakwa melayangkan tangan kanannya memukul kepala Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tepatnya dibagian pelipis sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terjadi Tarik menarik kerah baju antara terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu saat Tarik menarik tersebut Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mendorong terdakwa sehingga mengenai steleng kaca took fotocopy tersebut sehingga bergeser dan menyebabkan terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh. Pada saat terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh lalu datang orang meleraikan dengan cara menarik Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan sedangkan terdakwa juga ditarik oleh saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim dengan tujuan untuk meleraikan. Setelah terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dapat dipisahkan lalu saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim membawa terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan;
6. Bahwa Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan yang terluka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah akibat pukulan terdakwa tersebut tidak terima akan perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Mapolsek Bina Widya dengan ditemani oleh saksi Hengky Bin (Alm) Yusran;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mengalami luka-luka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Andika Saputra als Pitok Bin Jon Hendry** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyebutkan melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang



tidak diingat lagi pada saat Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan berada di kampungnya di daerah Bengkulu dihubungi oleh terdakwa melalui media Video Call yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Hengki Bin (Alm) Yusran. Kemudian dalam Video Call tersebut terdakwa meminta baju SUPELTAS yang ada pada saksi Hengki Bin (Alm) Yusran untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menyampaikan kepada terdakwa jika baju SUPELTAS tersebut tidak boleh diambil oleh terdakwa dikarenakan baju tersebut sudah didata oleh Polda Riau dan sudah ada peruntukannya masing-masing. Mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kemudian terdakwa mematikan Video Call-nya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi Febi Oktariani Putri Als Febi Binti (Alm) Tali Zuzu Dachi diantar oleh kakaknya yang bernama Sdri. Ria Ameliaa yang merupakan istri dari terdakwa untuk berjualan jus di dekat Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Pada saat duduk-duduk Bersama dengan pemilik jus, lalu Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan menghampiri Sdri. Ria Ameliaa sambil berkata **"dek bilang sama pitok, jangan saling ganggu, kan lahan pitok sudah ada dan disini makcik. Tolong sampaikan ya, makcik tidak mau ribut"**. setelah mendengar perkataan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu Sdri. Ria Amelia pulang ke rumahnya di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat III RT. 003 RW. 004 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesampainya Sdri. Ria Ameliaa di rumah kemudian Sdri. Ria Amelia membangunkan terdakwa lalu menyampaikan pesan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan kepada terdakwa yaitu meminta terdakwa agar tidak pernah meletakkan anggota terdakwa untuk menjadi Pak Ogah di Jl. HR. Subrantas U Turn (putaran jalan) di depan Toko Fotocopy Alhuda Jl. HR. Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa emosi kemudian pergi keluar rumah untuk mencari pinjaman sepeda motor dan pergi mencari saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Perpustakaan di Jl. HR. Subrantas Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru sambil berkata **"Vin, temani bentar yok"** dijawab oleh



saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim **"tidak bisa bang"** lalu terdakwa berkata **"Sebentar saja"**. Kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim mau menemani terdakwa dengan dibonceng oleh terdakwa mengguna sepeda motor. Selanjutnya sesampainya di Jl. HR. Subrantas tepatnya di depan Toko Fotocopy Alhuda Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim melihat terdakwa menghampiri Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu berdiri saling berhadapan. Lalu terdakwa berkata kepada Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dengan perkataan **"Kok Makcik ancam istri aku bacok anggota aku?"** dijawab oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan **"tidak ada aku bilang begitu"** kemudian tanpa disadari oleh Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tiba-tiba terdakwa melayangkan tangan kanannya memukul kepala Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan tepatnya dibagian pelipis sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terjadi Tarik menarik kerah baju antara terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan lalu saat Tarik menarik tersebut Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mendorong terdakwa sehingga mengenai steleng kaca took fotocopy tersebut sehingga bergeser dan menyebabkan terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh. Pada saat terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan terjatuh lalu datang orang melerai dengan cara menarik Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan sedangkan terdakwa juga ditarik oleh saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim dengan tujuan untuk melerai. Setelah terdakwa dan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan dapat dipisahkan lalu saksi Kevin Als Kevin Bin Hasim membawa terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan;

Menimbang, bahwa Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan yang terluka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah akibat pukulan terdakwa tersebut tidak terima akan perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan etrdakwa ke Mapolsek Bina Widya dengan ditemani oleh saksi Hengky Bin (Alm) Yusran;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Tina Marlinda Als Tina Als Mak Cik Binti (Alm) Matsohan mengalami luka-luka pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 92/VER/AH/IX/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh dr. Rahmatul Mufidah, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Aulia Hospital Kota Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Tina Marlinda dengan kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri akibat kekerasan tajam cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu;

Dengan demikian unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah yang ada bekas darah

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Saputra als Pitok Bin Jon Hendry** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah yang ada bekas darah;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Tesy, S.H., S.Ikom., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.